

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM MAWAH SAPI TERHADAP
PEMBERDAYAAN OLEH MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KEMUKIMAN
COT SALURAN KECAMATAN BLANG BINTANG ACEH
BESAR)**



Disusun Oleh:

**NASRUL SANI
NIM. 180602188**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nasrul Sani

NIM : 180602188

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 2023

Yang Menyatakan,



Nasrul Sani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM MAWAH SAPI TERHADAP PEMBERDAYAAN OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KEMUKIMAN COT SALURAN KECAMATAN BLANG BINTANG ACEH BESAR))

Disusun Oleh:

Nasrul Sani
NIM: 180602188

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP: 197612172009122001

Junia Farma, M.Ag
NIP: 1992061420119032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

AR-RANIRY

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrul Sani
NIM : 180602188
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602188@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Implementasi Sistem Mawah Sapi Terhadap Pemberdayaan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 2023

Mengetahui:

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Nasrul Sani
NIM. 180602188

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Junia Farma, M.Ag
NIP. 1992061420119032039

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Mawah Sapi Terhadap Pemberdayaan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar)”**. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT. Adapun Peneliti menyadari bahwasanya Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu Peneliti, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Ayumiati, SE., M.si. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Junia Farma, M.Ag. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam Penelitian skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada Peneliti.
5. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. Penasehat Akademik (PA) Peneliti selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata 1 Ekonomi Syari'ah, yang sudah menyetujui judul, memberi masukan serta memeberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk Peneliti selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syari'ah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Khalidah dan Ayahanda (Alm) Jakfar, SE, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

8. Kakak-kakak tercinta Sabriyati, Farah Juwita, dan Rahmita yang telah memberikan kasih sayang, membantu dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis. Dan tidak lupa juga abang sepupuku Dedi Sunardi dan Muhammad Dimas dan yang membantu dan memberi arahan kepada penulis.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah, khususnya Salul Shafly, Muhammad Haikal, Reza Fahlevi, Muammar, Haidar Tsaqib atas segala dukungan yang pernah diberikan yang menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyusunan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun para pembaca. Dengan demikian segala saran, kritik maupun masukan yang lainnya Peneliti terima dengan lapang dada demi menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 24 Mei 2023

Yang Menyatakan,

Nasrul Sani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN


Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Đ			



هول : haula.



3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*,

kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfā :

روضۃ الأطفال

al-Madīnah al-Munawwarah :

المدينة المنورة

Talḥah :

طلحة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Nasrul Sani
NIM : 180602188
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Sistem *Mawah* Sapi Terhadap Pemberdayaan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar)
Pembimbing I : Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Salah satu bentuk muamalah yang sifatnya saling tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak adalah sistem *mudharabah*. Di Aceh, sistem *mudharabah* biasanya disebut dengan *mawah*. Adapun praktek *mawah* yang sering dilakukan ialah *mawah* sapi. Tujuan penelitian ini melihat pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan melakukan wawancara langsung terhadap pelaku pelaksana *mawah* sapi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik *mawah* sapi yang dilakukan masyarakat kemukiman Cot Saluran sama dengan konsep *mudharabah* dalam sistem ekonomi Islam.


Kata kunci : *Mawah Sapi, Mudharabah, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Praktis.....	9
1.4.2 Manfaat teoritis.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Bagi Hasil.....	12
2.1.1 Pengertian Bagi Hasil.....	12
2.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi bagi hasil.....	15
2.1.3 Pengertian Mawah.....	18
2.2 Akad Mudharabah.....	23
2.2.1 Pengertian Akad.....	23
2.2.2 Pengertian Akad Mudharabah.....	25
2.2.3 Landasan Hukum Mudharabah.....	28


2.2.4 Sistem Bagi Hasil Mudharabah	32
2.2.5 Prinsip-Prinsip Mudharabah	34
2.2.6 Pengaturan Mudharabah dalam Fatwa DSN	39
2.2.7 Berakhirnya Akad Mudharabah	41
2.2.8 Manfaat dan Hikmah Mudharabah	42
2.3 Kegiatan ekonomi masyarakat aceh dalam sistem <i>mawah</i>	43
2.4 Hak dan Batasan Pengelolaan <i>mudharabah</i>	47
2.5 Akad <i>Syirkah</i> (Kerja sama)	50
2.5.1 Pengertian <i>Syirkah</i>	50
2.5.2 Landasan hukum <i>Syirkah</i>	51
2.5.3 Rukun dan syarat <i>Syirkah</i>	53
2.5.4 Hal yang membatalkan <i>Syirkah</i>	54
2.6 Penelitian Terkait	57
2.7 Kerangka Pemikiran	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
3.1 Jenis Penelitian	66
3.2 Lokasi Penelitian	66
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	67
3.4 Studi Pustaka (<i>Library Research</i>)	68
3.5 Teknik Pengumpulan Data	69
3.6 Sumber Data	71
a. Data primer	71
b. Data sekunder	71
3.7 Analisa Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN	73
4.1 Gambaran umum Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang	73
4.1.1 Letak geografis dan luas lahan	73

4.1.2 Sejarah Kemukiman Cot Saluran	74
4.1.3 Perekonomian pada Kemukiman Cot Saluran.....	77
4.2 Mekanisme pelaksanaan Bagi Hasil (<i>Mawah</i>) sapi yang dilaksanakan di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar.....	79
4.3 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad <i>mawah</i> sapi yang dilaksanakan di Kemukiman Cot Saluran Aceh Besar....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	59
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	68
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kemukiman Cot Saluran.....	77
Tabel 4. 2 Bagi Hasil Anak Sapi	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	65
Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Blang Bintang.....	74
Gambar 4.2 Skema Mudharabah	83



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat untuk menjalani hidup saling tolong-menolong berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan saling tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan dalam hidup bermasyarakat dapat mengangkat nilai-nilai keadilan dan menghindari praktik penindasan dan pemerasan (Sholihul Hadi, 2003). Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, Islam memberikan tuntutan dalam menjalankan segala aktifitas agar senantiasa damai, salah satunya dalam hal tatanan ekonomi, dalam ekonomi Islam terdapat beberapa akad untuk menjalankan perekonomian, salah satunya *mudharabah* dari konsep muamalah, *mudharabah* adalah dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis, yang terlibat didalamnya ialah *shahibul mal* sebagai pemilik modal dan memberikan kesempatan kepada pengelola modal yang disebut *mudharib*, sebagai harapan dapat mengembangkan usahanya yang diterapkan melalui akad perjanjian yang sesuai. Dari hasil usaha tersebut dapat memberi manfaat dan keuntungan kepada kedua belah pihak yang dapat menyejahterakan kedua belah pihak dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi yang hampir sama bentuknya dengan akad *syirkah* (perkongasian). Istilah

mudharabah digunakan oleh orang Irak, (Syafi'i, 2004). Akad *mudharabah* biasa disebut sebagai suatu kerjasama dengan berinvestasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Pemilik modal sengaja memberikan modal pada pengelola usaha untuk dikelola supaya bermanfaat dan menguntungkan. Pemodal dan pengelola modal merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah*, pemberi modal memberikan dengan kepercayaan sedangkan pengelola modal menjalankannya dengan kejujuran terhadap amanah yang diberikan pemodal.

Mudharabah yakni sesuatu akad ataupun perjanjian antara dua orang ataupun lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga serta kemampuan, dengan syarat dibagi diantara mereka cocok dengan konvensi yang mereka tetapkan bersama (Akhmad Farroh hasan, 2018). Pembiayaan *mudharabah* bagi Fatwa DSN Nomor. 07/ DSN- MUI/ IV/ 2000 merupakan akad kerjasama sesuatu usaha antara dua pihak dimana pihak kesatu sediakan segala modal, sebaliknya pihak kedua selaku pengelola, serta keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai konvensi yang dituangkan dalam kontrak (Sri sudiarti, 2018). Hakikat *mudharabah* dari segi modal, yakni modal yang diserahkan adalah titipan yang harus dijaga oleh pengelola. Dari segi kerja, pengelola berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku ketentuan tentang perolehannya (Miti yarmunida dan wulandari, 2017). Keuntungan yang

didapatkan dari usaha peternakan tidak hanya keuntungan ekonomi bentuk uang cash, tetapi juga dari segi lingkungan, social, dan religi.

Salah satu hal yang dilakukan pada usaha peternakan rakyat di Indonesia umumnya bersifat tradisional dan metode pengolaannya masih menggunakan teknologi seadanya dan hanya bersifat sampingan. Akibatnya, alokasi tenaga dan pikiran lebih banyak diarahkan pada usaha pokok dari pada usaha sampingan. Tidak jelasnya tujuan pemeliharaan sapi potong di Indonesia merupakan faktor lain yang berpengaruh pada rendahnya produktivitas ternak (Hariyono et al. 2010). Kebanyakan para peternak melakukan usaha ini untuk penghasilan tambahan, sehingga menyebabkan hal ini bahkan berpengaruh terhadap kondisi ternak tersebut juga, hal ini dikarenakan masih adanya pekerjaan pokok sehingga sedikit menghambat terhadap pertumbuhan ternak tersebut.

Pada usaha peternakan menjadi subsektor yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tingkat risiko kerugian pada subsektor peternakan sangat tinggi, seperti ternak mengalami kematian, kehilangan, bencana alam dan sebagainya. Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan (Rahmat Fadhil, Allaily, Zikri riefaldo. 2021). Terdapat orang-orang yang memiliki keahlian yang memadai namun terkendala pada kemampuan keuangan yang kurang. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari

pihak lain yang memiliki dana lebih, dan karena hal ini terjadilah kerjasama antara dua pihak. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lainnya akan saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi faktor terjadinya bagi hasil ternak, diantaranya tidak adanya modal, tuntutan ekonomi, adanya lahan, banyak waktu luang, menjadi tambahan pendapatan (Ahmad saiful umam. 2019). Dari sisi pemilik modal diantaranya tidak memiliki waktu luang, ingin menolong sesama, tidak adanya lahan, jumlah ternak yang terlalu banyak, tidak tahu cara pemeliharannya, faktor umur yang menyebabkan ketidakmampuan memelihara hewan. Berdasarkan hal ini maka seseorang yang tidak mempunyai materi yang cukup untuk membeli seekor sapi mempunyai cara lain untuk mendapatkan seekor sapi. Mereka hanya perlu merawat sapi milik pemodal baik dari segi pangan, perawatan dan perkembang biakan semua ditanggung oleh pengelola kemudian mereka akan mendapatkan bagian 50% keuntungan yang diperoleh dari perkembangbiakan sapi tersebut.

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah yang sudah terapkan secara turun-temurun di berbagai daerah terutama di pedesaan, kerjasama antara pemilik hewan dengan pemelihara pembagian hasilnya terjadi ketidakjelasan dan tidak diterapkan di awal kerjasama sehingga

sering terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama (Miti Yarmunida dan wulandari, 2017). Usaha peternakan sapi dengan sistem bagi hasil dan merupakan bagian dari kerjasama. Pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi, untuk melakukan usaha peternakan baik secara mandiri maupun berkelompok dibutuhkan lahan yang baik dan hijau, hal ini menjadi salah satu faktor untuk menjalankan dan menghidupi ternak.

Wilayah Blang Bintang termasuk wilayah yang memiliki lahan hijau yang cukup luas, Blang Bintang sendiri adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini berada di sebelah utara Kota Banda Aceh dan memiliki luas wilayah sekitar 40,95 km². Nama "Blang Bintang" berasal dari bahasa Aceh yang artinya "tanah lapang dengan banyak bintang". Kecamatan ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih sangat asri, terutama di daerah pegunungan yang masih alami (BPS, 2021). Blang Bintang adalah salah satu daerah di Aceh Besar yang memiliki potensi untuk peternakan sapi. Banyak peternak sapi di Blang Bintang yang berusaha memanfaatkan lahan yang ada untuk beternak sapi sebagai sumber penghasilan. Sebagian besar peternak sapi di Blang Bintang adalah peternak kecil yang memiliki usaha keluarga dengan kepemilikan sapi antara 1-5 ekor. Namun, ada juga beberapa peternak besar yang memiliki jumlah sapi yang lebih banyak. Sapi yang ditanamkan di Blang Bintang umumnya adalah sapi potong dengan

jenis-jenis seperti Sapi Bali, Sapi Madura, dan Sapi Aceh. Peternak sapi di Blang Bintang biasanya menggembalakan sapi-sapinya di padang rumput yang luas atau memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang tidak digunakan untuk pakan sapi, oleh karena itu, terdapat kerjasama pada wilayah Blang Bintang terhadap ternak sapi. Kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama *mudharabah* namun pada wilayah Blang Bintang masyarakat menyebutnya sebagai *mawah*, *mawah* yang terjadi di wilayah ini adalah *mawah* sapi.

Mawah sapi ialah salah satu kerjasama yang cukup banyak dilakukan di wilayah Blang Bintang, ada beberapa faktor yang menjadikan *mawah* sapi sebagai kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Blang Bintang salah satunya orang yang memiliki modal namun terkendala waktu untuk memelihara sapi oleh karena itu mereka melakukan praktik *mawah*, banyak orang yang melaksanakan praktik ini namun tidak mengerti ataupun memahami konsep dari *mawah* ini secara hukum syara' dan juga terdapat beberapa ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai *mawah* dan juga untuk mengetahui ketidakjelasan yang ada didalam praktik *mawah* yang dilakukan.

Praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Blang Bintang khususnya pada Kemukim Cot Saluran mengikuti apa yang sudah sejak lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dimana pemodal hanya menyediakan sapi saja namun untuk tempat dan

perawatan ditanggung oleh peternak dan pembagian keuntungan biasanya berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada awal pelaksanaan dimulainya akad. Masalah yang sering terjadi dan dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha ini pada pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil (*mawah*) dari hasil penjualan sapi tersebut baik jerih payah pengelola dalam membesarkan sapi biaya yang sebelumnya diberikan oleh pemodal berupa sapi, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah dikeluarkan oleh peternak sapi. Dan juga masalah yang kerap terjadi pada seorang pemberi modal, sering terjadinya penipuan pada masa pembesaran sapi dengan pihak peternak. Pada awal melakukan hal ini dilakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelolaan tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan Desi Septi Diana, Abd. Manaf, muhammad Firdaus (2020), yang berjudul mekanisme *mawah* sapi di desa Damar Condong dalam tinjauan konsep pembiayaan *Mudharabah*, di kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian

ini ialah masyarakat melakukan praktik dengan memberikan sapi secara langsung bukan memberikan uang dimana tidak ada kejelasan berapa harga pasti ternak tersebut juga pemilik modal tidak percaya secara penuh terhadap mudharib dimana hal ini bertentangan dengan teori pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap **“Implementasi Sistem Mawah Sapi Terhadap Pemberdayaan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme *mawah* sapi di Kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana implementasi sistem *mawah* sapi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan *mawah* sapi di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
2. Menjelaskan tinjauan ekonomi Islam pada akad *mawah* sapi yang dilaksanakan di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemilik modal dan pengelolaan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil menurut konsep *mudharabah*
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan bagi hasil sapi (*mawah*)

1.4.2 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a) Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang bagi hasil pada akad *mudharabah*
- b) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau sumber informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pada pembahasan skripsi, adapun setiap babnya terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab satu secara umum pembahasannya berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realistik di lokasi penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik, dan penjelasan tinjauan umum tentang pelaksanaan sistem bagi hasil, landasan hukum dan pendapat ulama tentang *mudharabah*, rukun *mudharabah*, jenis-jenis dan manfaat *mudharabah*. Temuan penelitian terkait atau model penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisa data. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan pendekatan kualitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian. Lebih jelasnya bab ini

adalah penguraian tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini mengurai tentang kesimpulan dari keseluruhan penulisan skripsi ini dari mulai pembahasan, landasan teori, metode penelitian dan hasil dari penelitian ini, lebih jelasnya bab ini adalah kesimpulan dari seluruh penulian pada skripsi ini.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Bagi Hasil

2.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan nisbah dari keuntungan yang didapatkan dari orang serikat dalam kerjasama akad mudhârabah. Keuntungan menjadi hak masing-masing pihak yang berakad. Dalam penentuan nisbah keuntungan, umumnya ditetapkan ketika akad dibuat dengan mempertimbangkan kondisi serta situasi masing-masing pelaku akad.

Bagi hasil dapat juga dimaknai dengan melakukan hal kerjasama dan pembagian pendapatan ataupun keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. bagi hasil tidak sama halnya dengan riba, hal ini dikarenakan bagi hasil muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan dimuka (Hidayat, 2010). Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:

1. *Profit sharing*

Profit sharing merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba (Muhammad, 2002). Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus

prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004).

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (TPPSIBIA (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003)).

Pelaksanaan kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal.

Disini unsur keadilan dalam berusaha benar-benar diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapat bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah kecil juga, jadi keadilan dalam berusaha benar-benar terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak serratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat ditetapkan, yaitu bagi hasil yang didistribukan kepada pemilik dana didasarkan *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelolaan dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian. Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan

usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola (Slamet wiyono, 2005).

Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama dari pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad.

Pada dasarnya keuntungan itu merupakan hal yang sangat penting karena manusia selalu mencari keuntungan karena dalam keadaan apapun manusia ingin mendapatkan yang menyangkut dengan timbal balik dari apa yang telah dilakukan, nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, pada proses pemeliharaannya sapi betina dan sapi jantan tata cara pemeliharaannya sama, yang membedakan itu pada jenis pembagian keuntungannya.

2.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Menurut (Muhammad,2002) yang membedakan faktor itu dapat dijadikan dua bagian, yaitu:

1. Faktor langsung

Ada beberapa faktor langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- a) *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia, jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*), yang berarti proporsi pembagian hasil usaha.

2. Faktor tidak langsung

Ada beberapa faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil itu meliputi:

- a) Penentuan biaya dan pempdapatan, *Shahibul mal* dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya.

Pendapatan yang di bagi hasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung shāhibul māl maka hal ini disebut *revenue sharing*.

- b) Kebijakan akuntansi, Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani sebagai berikut (Ascarya, 2007).

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

2.1.3 Pengertian Mawah

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*Mawa’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya (Bakar, 2008). Dalam kamus Aceh-Indonesia, *mawah* dapat diartikan cara bagi hasil yang mengerjakan sesuatu seperti sawah, kebun, dengan mempergunakan alat-alat sendiri, dalam memelihara ternak seseorang dengan tujuan ingin memperoleh setengah bagian dari penghasilannya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa *mawah* ialah sesuatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pihak yang pertama memberikan lahan pertanian atau perkebunan, serta hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola, setelah panen hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.

Mawah adalah praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16 (Nazamuddin, 2013). Pada bidang peternakan objek dari *mawah* adalah lembu atau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya. Pembagian hasil dibagikan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. kesepakatan pada umumnya dilakukan berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung (Ibrahim, 2012)

Mawah memiliki beberapa jenis berdasarkan yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh hal ini menurut (Abdurrahman, 2014) yaitu sebagai berikut:

1. *Mawah* Sawah

Mawah sawah dilakukan dengan pemilik sawah memberikan lahan kepada pihak pengelola untuk digarap dan setelah panen hasilnya akan dibagikan 50:50

2. *Mawah* Tanah

Mawah tanah dilakukan dengan kesepakatan antara dua belah pihak dimana pihak pemilik memberikan lahan kepada pengelola untuk digarap sampai lahan menjadi bersih dan siap untuk ditanam, akan tetapi sebelum lahan ditanam atau dikelola lahan tersebut dibagi dua yaitu antara pemilik lahan dan pengelola lahan.

3. *Mawah* Kebun

Mawah kebun dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan antara dua belah pihak dimana pemilik kebun akan memberikan kebunnya kepada pihak pengelola untuk dikelola hingga panen tiba dan hasilnya akan dibagi dua.

4. *Mawah* Ternak

Mawah ternak dilakukan dengan cara pemilik hewan memberikan hewannya kepada pengembala atau pemelihara untuk dipelihara dan setelah berkembang, anak dari hewan tersebut dibagi dua. Sebagai contohnya, pemilik hewan memberikan 10 ekor kambing kepada pengembala, dalam jangka waktu 1 tahun kambing tersebut telah bertambah jumlahnya sebanyak 20 ekor kambing, terjadi pertambahan kambing sebanyak 10 ekor, maka 10 ekor kambing yang bertambah tersebut yang dibagi, 5 ekor untuk pemilik kambing dan 5 ekor untuk pemelihara atau pengembala tersebut, atau juga berdasarkan kesepakatan anantara kedua belah pihak.

Konsep *mawah* berperan dalam membantu pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, hal ini dikarenakan konsep dalam *mawah* mencerminkan nilai-nilai dalam Islam dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat peternak (*mawah*), baik dari petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan

juga penyandang masalah kesejahteraan social (Dikdoyo, 2002), dengan bertujuan:

1. Meningkatkan penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pertanian.

Pada praktik *mawah* terdapat rukun-rukun yang disebut rukun bagi hasil *mawah*, menurut Sayyid Sabiq rukun dari perjanjian *mawah* diantaranya:

1. Pemilik ternak
2. Pemelihara ternak
3. Modal
4. Nisbah keuntungan
5. Akad

Terdapat beberapa indikator bagi hasil menurut (Zammir, 2000), terdapat tiga macam indicator yaitu:

1. Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan ketentuan dan harus disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung dan ruginya.

2. Manfaat bagi hasil

Manfaat dari bagi hasil akan didapatkan dan diterima oleh pemodal. Bagi hasil akan memberikan manfaat berupa investasi yang halal dan mendapatkan kenyamanan dengan sistem bagi hasil yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh sistem bagi hasil yang mana sistem pembagian hasil dari keuntungan yang didapat akan menjauhi dari riba.

3. Bagi hasil yang kompetitif

Besaran dari tingkat bagi hasil dihitung dari keuntungan yang diperoleh, keadilan dalam bagi hasil/keuntungan ialah salah satu prinsip dalam menghitung bagi hasil sehingga pemilik modal merasa nyaman dengan sistem bagi hasil.

Kegiatan *mawah* (*Mudharabah*) sudah terjadi ketika Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Pada masa Rasulullah SAW kasus yang dilakukan oleh Khadijah ini menjelaskan bahwa Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha atau sebagai pengelola usaha. Perjanjian pembagiannya harus jelas dinyatakan dalam persentase yang dihasilkan dan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya kepada shahibul mal tujuannya agar terhindar dari kemudharatan dan unsur gharar.

2.2 Akad Mudharabah

2.2.1 Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab (Mas'adi, 2002).

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkait dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban

yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak (Lowes, 1999).

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu bersifat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah sarana komunikasi yang berposisi sangat penting dalam transaksi syariah. Akad harus di tunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad adalah rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dinyatakan bahwa: Contract (kontrak) adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian untuk memasok suatu produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang. (C. Pass, et al, 1999).

Terdapat unsur-unsur didalam akad, definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad (Mas'adi, 2002) :

1. Pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari ijab dan qabul ini beranekaragam.
2. Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt., dalam Alquran dan hadis Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

2.2.2 Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan kata yang berasal dari kata *dharb* (ضرب) yaitu memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan

kakinya dalam menjalankan usaha. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Al-Arif, 2011). Secara Bahasa, *mudharabah* artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang (Sabiq, 2009).

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-maal, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh shahibul mal, kecuali jika terjadi karena faktor default dari mudharib (Hidayat, 2010).

Mudharabah ialah sesuatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan menggunakan metode pihak pertama yang menyerahkan modalnya kepada pihak lain kemudian modal tersebut dipergunakan untuk melaksanakan bisnis, dari hasil pelaksanaan bisnis tersebut kedua belah pihak membagi keuntungan atau menanggung beban kerugian bersama berdasarkan pada isi perjanjian bersama (Afzalur Rahman, 1995).

Dalam istilah *syara'*, *mudharabah* memiliki arti akad antara dua belah pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan modal berupa dana kepada pihak lain yang dianggap sebagai modal usaha dan pihak lai

tersebut berlaku sebagai pengelola modal dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang dilakukan atau yang telah disepakati diawal dengan kesepakatan bersama (Sayyid, 2012).

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* bertujuan untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari'at membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka *shahib mal* (investor) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Al-Arif, 2011).

Shahibul mal akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudharib*, sedangkan *mudharib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah ditetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya mudarat. Dengan adanya kerjasama ini maka perkongsian akan maju secara menjanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya kontribusi, maka tak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain dari semua

aspek usahanya. Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh* (Syafi'i, 2001).

2.2.3 Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum *mudharabah* sudah disyariatkan dalam al-quran, hadits, ijma' dan qiyas. Seperti dalam firman Allah dalam al-quran surah Al-muzammil: 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: ...dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah (QS. Al-Muzammil:20)

Pada surah Al-jumu'ah ayat 10 juga menjadi dasar hukum *mudharabah*, yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-jumu'ah:10)

Para ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* berdasarkan pada firman Allah SWT didalam surah Al-baqarah ayat 198, yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۚ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (rezeki dari perniagaan). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al-baqarah: 198)

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dijelaskan mengenai *mudharabah*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَعْمَلْتُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالنَّاسِ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُؤْتِيَ الرَّجُلُ مَالًا فَيُصِيبَ بِهِ وَجْهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ".

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kamu bertransaksi dengan orang-orang yang saling mempercayai dan tidak ada unsur riba di dalamnya, maka hendaklah kamu bertransaksi dengan cara yang kamu inginkan (mudah - mudahan transaksi tersebut menghasilkan keuntungan

bagi kedua belah pihak)."(Hadis Riwayat Ibnu Majah, Kitab Al-Buyu', Bab Al-Mudharabah, no. 2272)

Selain itu landasan dari As-Sunnah Taqririyah, yaitu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negri Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istrinya (Syafei, Rahmat, 2018).

Selain sumber-sumber hukum islam yang telah disebutkan di atas, ada juga asas ataupun landasan hukum ekonomi Islam yang dapat digunakan oleh para ulama dalam hukum yang dilaksanakan (Mardani, 2012). Asas dalam hukum ekonomi Islam ini terbagi menjadi beberapa asas antara lain:

1. Asas pertukaran manfaat, melalui kerja sama dan saling memiliki
2. Asas pemerataan kesempatan adalah suka sama suka atau adanya kerelaan dan tidak adanya penipuan atau spekulasi.
3. Asas kebaikan dan ketakwaan.

Di antara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Para ulama bersepakat bahwa sistem penanaman modal dibolehkan untuk dilakukan (*Mubah*). Dasar hukum dari sistem jual beli itu sendiri yaitu ijmak para ulama yang telah membolehkannya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mundzir, oleh

Ibnu Hazm, serta Ibnu Taimiyah dan lainnya. Selain itu masih banyak sekali dalil yang menerangkan diperbolehkannya *mudharabah* baik itu dari Al-Qur'an, As-sunah, Ijma' maupun Qiyas.

Kalangan bangsa Arab Jahiliyah sudah sangat masyhur melakukan *mudharabah*, apalagi oleh bangsa Quraisy. Umumnya, perniagaan ialah pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan lainnya. Rasulullah menyutujuinya dan para sahabat pun juga ikut berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *mudharabah*, dan beliau juga tidak melarangnya melakukan (Al-Arif, 2011).

Mudharabah dari sudut rasionalnya yaitu sesuatu yang sangat perlu dalam urusan berniaga, guna untuk menjaga kepentingan manusia dan kemudahan hidupnya dalam urusan niaga. Maka hal ini merupakan suatu kemudahan yang dimudahkan oleh syariah kepada manusia, karena adanya masalah.

Terdapat rukun dan syarat dalam *mudharabah*, berikut ini merupakan rukun dari *mudharabah* (Karim, 2004) yaitu:

1. Pelaku akad yang harus cakap hukum dan baligh.
2. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama ataupun dengan non muslim.
3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi tetap boleh mengawasi.

Berikut ini merupakan syarat dalam *mudharabah* yaitu:

1. Modal berupa uang atau ternak, sedangkan dengan perhiasan dan lainnya terjadi perselisihan antar para ulama.
2. Pengelola tidak boleh dipersulit dalam pelaksanaan jual-beli, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*.
3. Laba yang dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha.
4. Pembagian laba hendaknya ditentukan diawal akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, maksudnya yaitu terkadang saat penjualan tidak langsung jadi dalam hari tersebut.

2.2.4 Sistem Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian terhadap sistem bagi hasil yang ada dimasyarakat termasuk salah satu maqashid syariah yaitu kemaslahatan, yakni menjaga agar tidak menimbulkan hal yang negatif dan mendorong untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ada beberapa sistem *mudharabah* diantaranya:

1. Besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak.

2. Pembagian keuntungan harus berdasarkan ukuran persentase dan bukan dari jumlah nominal yang ditentukan.
3. Pemodal dalam hal ini hanya akan menanggung kerugian sebesar dana yang sudah diinvestasikan, sedangkan risiko pengelola hanya menanggung risiko atas kegagalan pengelolaan dana *Mudharabah* saja dan tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut.
4. Sebagai pengelola diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Di sisi lainnya sebagai seorang wali amanah haruslah berhati-hati serta bijaksana dan mempunyai itikad dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.
5. Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, pengelola akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola dana tersebut pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

6. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemodal.
7. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap kesepakatan terhadap akad *Mudharabah* maka kerugian yang timbul harus menjadi tanggung jawab pengelola.

Dalam Islam terdapat pandangan bahwa setiap manusia berhak atas segala hasil usaha yang telah didapatkannya, Islam juga melindungi hak individu, hak bersama/serikat. Karena itu dipandang sebagai pengakuan serta perlindungan atas kepemilikan individu maupun serikat. Dengan adanya praktek keuntungan/ hasil serikat untuk pihak pengembala pada anak sapi pertama sepenuhnya dianggap sebagai salah satu bentuk *ghasab* (Wahbah al-zuhayliy,1985).

2.2.5 Prinsip-Prinsip Mudharabah

Ada beberapa prinsip-prinsip *mudharabah* menurut beberapa ahli (Neneng nurhasanah, et al, 2015) berikut diantaranya:

1. Prinsip dengan cara berbagi keuntungan dan kerugian antar kedua belah pihak.

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem *Mudharabah* dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung

keuntungan dan kerugaian dalam bentuk modal atau finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2. Prinsip kepercayaan dan amanah.

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad *Mudharabah* jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

3. Prinsip kehati-hatian.

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan penegelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

4. Prinsip kejelasan.

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.

5. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat. Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara kedua belah pihak.

Prinsip didalam *mudharabah* juga meliputi prinsip berikut, yaitu:

1. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* dibenarkan didalam Al-quran dan Sunnah Rasul. *Mudharabah* berpegang teguh pada ketentuan syariat islam, *mudharabah* di bolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikarenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama ia tidak melampaui batasan dalam arti kerugian yang disebabkan konsekuensi dari bisnis.

2. Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa.

3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak mudharat

Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja antara satu dengan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi ialah hal yang tidak bisa di abaikan. Kenyataannya menunjukkan bahwasannya kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut dan keinginan membantu orang lain dengan mengalihkan modal yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan.

4. Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal jika kerugian itu diakibatkan dari bisnis bukan karena rekayasa atau kelalaian pihak pengelola.

Dari sudut rasionalnya pula bahwa *Mudharabah* ini adalah suatu yang perlu dalam urusan niaga, untuk menjaga kepentingan manusia dan kemudahan hidupnya dalam urusan niaga. Maka ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh syariah kepada manusia, karena adanya masalah. Beberapa Ketentuan Hukum pembiayaan yang di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia Pada Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H bertepatan dengan tanggal 4 April 2000 yaitu:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitras Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
5. Prinsip sukarela tanpa paksaan, akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa.
6. prinsip mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja antara satu dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membantu

orang lain dengan mengalihkan modal yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan. (Abdurrahman Al-Jaziri,2001).

7. Prinsip keadilan, sifat semangat, kebersamaan, keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu akibat dari bisnis bukan karena rekayasa atau kelalaian pihak pengelola.

2.2.6 Pengaturan Mudharabah dalam Fatwa DSN

Ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan

- syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.2.7 Berakhirnya Akad Mudharabah

Menurut Zuhaily (2011), pada prinsipnya, kontrak kerja sama dalam *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal dunia, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan *mudharib*. Akad *mudharabah* juga akan batal ketika pemilik modal murtad, begitu juga dengan *mudharib*.

Kerja sama *mudharabah* akan batal apabila ada perkara-perkara seperti berikut.

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima modal. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu, maka pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal. (Wahbah Zuhaily, 2011).

2.2.8 Manfaat dan Hikmah Mudharabah

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan shahibul mal dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan. Sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifitaskannya, oleh karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Adapun hikmah dari *mudharabah* yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjam oleh orang kaya tersebut (<https://infodakwahislam.com>, 2013).

2.3 Kegiatan ekonomi masyarakat aceh dalam sistem *mawah*

Dalam Ekonomi Islam *mawah* diistilahkan sama dengan mudhārabah (Abdurrahman, 2014). Bagi hasil merupakan salah satu sarana ekonomi yang tidak asing bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan adat kebiasaan, pembagian hasil dalam usaha masyarakat gampong sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara yang dilakukan secara lisan, salah satunya *mawah*. Islam membenarkan kebiasaan itu karena dapat memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Praktek bagi hasil ini sudah diterapkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan terus berlangsung sampai sekarang (Naf'an, 2014).

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang bedasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dsb) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) dimana hasil dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung (Ibrahim, 2012).

Untuk praktik *mawah* dalam bidang peternakan, bagi hasil yang dipraktikkan adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu

harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga estimasi ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara). Jika yang dimawahkan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak netto dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang dimawahkan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (*leumo dara*) maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara. Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil netto setelah memperhitungkan manfaat dan biaya plus upaya (Ibrahim, 2012).

Selama ini masyarakat Aceh pada umumnya dalam penerapan sistem *mawah* hampir sama dengan pelaksanaan *mudharabah* yang biasanya terjadi dalam ekonomi Islam. Masyarakat Aceh dalam menjalankan sistem *mawah* selalu merujuk pada keadaan yang mana masih tergantung pada adat istiadat masyarakat terdahulu, sehingga sulit untuk merubah apa yang sudah diterapkan. Dalam menjalankan kerjasama ini sangat rentan dengan pertentangan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan *gharar* yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

Sekretariat MPU Aceh, (Saifuddin) Mengungkapkan bahwa “Ulama, dai, dan pihak terkait lainnya diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk *mawah* yang sesuai dengan syariat Islam” (<http://aceh.tribunnews.com>:2017). Pembahasan terkait *mawah* ini, menurut Saifuddin dilakukan atas

pertimbangan bahwa dalam masyarakat Aceh sudah berkembang secara turun temurun tradisi *mawah* sebagai salah satu bentuk muamalat, dan praktik seperti ini dirasa perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk dilegislasikan. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta Pemerintah Aceh membuat Qanun sistem *mawah* yang sesuai syariat Islam. Pasalnya, *mawah* sudah menjadi tradisi atau adat di dalam masyarakat Aceh. Para pihak yang terlibat dalam akad *mawah* juga diminta membuat perjanjian secara tertulis.

Masyarakat hukum adat mempunyai ciri-ciri khas tertentu yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan. Ciri-ciri khas masyarakat hukum adat tersebut pada garis besarnya dapat dijabarkan sebagai berikut (Mirsa astute, 2016):

1. Terkait dengan alam, dalam arti sangat sulit untuk menolak pengaruh alam, apalagi untuk mengubah alam.
2. *Isolemen* atau bersifat mengisolir/tertutup bagi dunia luar.
3. *Uniformitif*, artinya bersifat seragam dalam banyak hal atau factor dalam kehidupannya.
4. *Indeferensi*, artinya hampir tidak mengenal perbedaan/pemisah yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga.
5. *Konservatif*, artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan segala keadaan kehidupan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaruan.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat adat Aceh telah mengalami beberapa perubahan. Namun, mereka masih tetap mempertahankan tradisi atau adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu. Pemangku adat dan pengurus MAA harus tetap aktif menggerakkan lembaga-lembaga adat di Aceh agar lebih berperan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat supaya dapat mencegah gesekan social budaya yang bersifat negatif.

Untuk praktik *mawah* dalam bidang peternakan, bagi hasil yang dipraktikkan adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga estimasi ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara). Jika yang dimawahkan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak netto dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang dimawahkan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (*leumo dara*) maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara. Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil netto setelah memperhitungkan manfaat dan biaya plus upaya (Ibrahim, 2012).

Selama ini masyarakat Aceh pada umumnya dalam penerapan sistem *mawah* hampir sama dengan pelaksanaan *mudharabah* yang biasanya terjadi dalam ekonomi Islam. Masyarakat Aceh dalam menjalankan sistem *mawah* selalu merujuk pada keadaan yang mana masih tergantung pada adat

istiadat masyarakat terdahulu, sehingga sulit untuk merubah apa yang sudah diterapkan. Dalam menjalankan kerjasama ini sangat rentan dengan pertentangan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

2.4 Hak dan Batasan Pengelolaan *mudharabah*

Dalam pelaksanaan *Mudharabah*, pengelola mempunyai hak dan batasan yang harus dipatuhi yaitu:

1. Hak pengelola

Pengelola mempunyai hak dalam akad *Mudharabah*, seperti nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Para Ulama berbeda pendapat dalam hal hak pengelola atas aset *Mudharabah* untuk kebutuhan hidup, baik ketika di rumah atau dalam perjalanan. Imam Syafi'i berpendapat pengelola tidak berhak mendapatkan nafkah dari aset *Mudharabah*, baik di rumah atau dala perjalanan. Karena, pengelola nantinya akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Pengelola juga tidak berhak atas manfaat lain dari akad *Mudharabah*. Apabila nafkah ini menjadi syarat dalam kontrak maka akad *Mudharabah* hukumnya fasid.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang pengelola hanya berhak mendapat nafkah jika dalam perjalanan. Mazhab Hanafiah memberi keleluasaan yakni pengelola berhak mendapat nafkah baik di rumah atau dalam perjalanan dan boleh dijadikan syarat dalam akad. Selain nafkah, pemodal juga berhak mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut. Keuntungan akan

dibagi setelah pengelola menyerahkan aset tersebut secara utuh. Menurut Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, pengelola berhak mendapat bagian dari hasil bisnis tersebut tanpa harus dihitung dari keuntungan (*revenue sharing*). Tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa pengelola harus mengembalikan pokok harta pemodal. Jika masih ada keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan (*profit sharing*) (Ismail Nawawi, 2017).

2. Batasan Pengelola

Batasan pengelola berbeda-beda tergantung *mudharabah muthlaq* atau *muqayyad*, batasan *mudharabah* antara lain:

1. Mudharabah Muthlaq

Menurut Ulama Hanafiyah jika *Mudharabah muthlaq* pengelola berhak menentukan usaha atas modal tersebut yang menjurus pada pendapatan laba, seperti jual beli. Menurut Ulama Malikiyah pengelola tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan dan pengelola tidak menggunakan modal selain untuk *Mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkan dengan harta miliknya atau harta orang lain.

Menurut Hanafiyah pengelola diperbolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengelola lain atas izin dari pemodal. Modal tersebut masih dalam tanggung jawab pengelola. Jika terdapat keuntungan maka akan dibagi antara pemodal dan pengelola sesuai yang

disepakati. Kemudian bagian yang diterima pengelola akan dibagi dengan pengelola yang kedua.

Ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan modal tersebut diberikan atau diserahkan kepada pengelola lain, baik dalam hal usaha, maupun keuntungan, walaupun mendapatkan izin dari pemodal.

2. *Mudharabah muqayyad*

Secara umum aturan yang terdapat dalam *Mudharabah muqayyad* sama dengan *Mudharabah muthlaq*. Tetapi ada beberapa beberapa pengecualian antara lain:

a. Penentuan tempat

Jika pemodal menentukan sebuah tempat maka pengelola harus melakukan usahanya pada tempat tersebut. Apabila pengelola melakukan usaha bukan pada tempat yang ditentukan maka dia harus bertanggung jawab atas modal dan kerugiannya.

b. Penentuan orang

Ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah memperbolehkan pemodal menentukan orang yang harus dibeli barangnya atau kepada siapa harus menjual barangnya, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang adanya syarat tersebut karena bisa mencegah pengelola untuk mencari

pasar yang sesuai dan menghambat dalam meraih keuntungan.

c. Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan hanabilah meperbolehkan pemodal menentukan jangka waktu, jika melewati waktu yang ditentukan maka akad tersebut batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut dikarenakan dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu (rachmat syafei, 2017)

2.5 Akad *Syirkah* (Kerja sama)

2.5.1 Pengertian *Syirkah*

Syirkah atau kerja sama juga sering disebut dengan kemitraan ialah cara yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan melalui cara memadukan dua harta atau usaha dari masing masing pihak. *Syirkah* dilihat dari arti etimologi merupakan *ikhtilah* (penggabungan) dapat dipahami sebagai penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya (Deni setiawan, 2013).

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai arti *Syirkah*, Ulama Malikiyah mengartikan *syirkah* sebagai izin seseorang untuk *tasarruf* hartanya kepada orang lain yang sekongsi dengan tetap melekatnya hak *tasarrufnya* masing-masing pihak

(Siah Khosiah, 2014). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama Malikiyah, menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* ialah tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena perkongsian. Menurut pendapat ulama Hanafiyah merumuskan pengertian *syirkah* ialah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerjasama baik dari sisi *kapital* (modal) maupun *profit* (keuntungan). *Syirkah* juga dapat dipahami bahwa kerjasama usaha dalam upaya mengelola modal untuk mendapat keuntungan atau kerugian yang ditanggung bersama kedua belah pihak yang kerjasama, didalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil dari pengelolaannya (Syafri Muhammad Noor, 2019).

2.5.2 Landasan hukum *Syirkah*

Landasan hukum *syirkah* yang terdapat didalam Al-quran dan Hadist tidak secara langsung merujuk kepada *syirkah* dalam pembahasan teknis, tetapi didalam al-quran dijelaskan mengenai kemitraan atau kerjasama. Pada dasarnya hukum *syirkah* secara *syar'i* itu *mubah* atau boleh. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat larangan dalam melakukan kerjasama atau kongsi sejak dahulu.

Didalam Al-quran menjelaskan mengenai kerjasama atau *syirkah* pada Quran surah Sad ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS. Sad:24).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT membolehkan umatnya melakukan kerjasama (*Syirkah*) dengan sesama, namun didalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kecurangan dan kezaliman yang dapat terjadi didalam kerjasama tersebut. Banyak orang yang memiliki niat untuk merugikan mitranya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari kerjasama tersebut, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal shaleh. Orang yang beriman pasti tidak akan menzalimi orang lain, tetapi sangat sedikitnya jumlah orang yang seperti ini (Teungku MH Ash-Shiddiqey, 2000).

Hadist yang merujuk kepada *syirkah* terdapat pada HR. Abu Daud dan Al-Hakim yang mana berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua*”. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).

Maksud dari hadits diatas ialah menunjukkan bahwa Allah bersama dengan mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan dan berkah dalam niaganya, yaitu kedua belah pihak yang bermitra (Mardani, 2012). Jika tujuan dalam niaga tersebut baik maka Allah SWT akan menolong dan menjaga dua orang yang bersekutu tersebut dan akan menurunkan berkah terhadap mereka.

2.5.3 Rukun dan syarat Syirkah

Dari para ulama terdapat berbagai pendapat yang dikeluarkan untuk syirkah, salah satunya ialah ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa hukum syirkah hanya ada satu yaitu *sighat* karena mewujudkan adanya transaksi *syirkah* (Mardani, 2012). Hal lainnya seperti harta atau pihak yang berakad berada diluar pembahasan akad (Hendi suhendi, 2010). *Sighat* ialah ucapan yang disengaja atau kontrak yang dilakukan dengan ucapan. Mayoritas ulama lain berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Sighat*, merupakan ucapan atau ungkapan yang dikomunikasikan untuk kontrak yang dinyatakan dengan lisan, tulisan, perbuatan atau tingkah laku, dan isyarat (Juhaya s praja, 2012).
2. *Aqidhain*, ialah kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.
3. Adanya objek *syirkah*, objek *syirkah* yang dimaksud ialah modal atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Syarat sah *syirkah* menurut para ulama yang telah disepakati yaitu sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian yang dapat mewakili.
2. Sesuatu yang bertalian dengan segala bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.
3. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mal* (Harta).
4. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mufawadhah*.
5. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah inan* yang hampir sama dengan *syirkah mufawadhah*.

2.5.4 Hal yang membatalkan *Syirkah*

Setiap kegiatan yang dilakukan adakalanya akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dari segi pengeluaran

kebijakan ataupun perbedaan persepsi masalah. Pada dasarnya hal tersebut harus didiskusikan bersama sehingga akan tercipta jalan keluar ataupun solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. *Syirkah* merupakan salah satu transaksi kerja sama yang tidak luput dari kesalahan yang bisa saja membatalkan transaksi ini, diantaranya:

1. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meski tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Salah satu pihak yang kehilangan kecakapan untuk *bertasarruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau karena hal yang lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang maka yang batal hanya yang meninggal saja. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud disini ialah karena boros yang terjadi saat waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak kuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.

6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi dan menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Berdasarkan penjelasan terdahulu, secara umum terlihat bahwa praktik *mawah* lebih mirip kepada praktik *mudharabah* yang biasa dipraktikkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam praktik *mudharabah*, seseorang yang mempunyai modal, misalnya modal pertanian berupa tanah, akan memberikannya kepada orang lain untuk digarap yang hasilnya akan dibagi bersama. Kalau yang diberikan *mawah* adalah sawahnya, sedangkan benih untuk isi sawah tersebut dari petani, biasanya ketika panen hasilnya akan dibagi tiga bagian dengan rincian satu bagian untuk pemilik sawah dan dua bagian untuk petani penggarap. Sedangkan jika pemilik sawah menanggung benih padi ditanami, maka bagi hasil yang ditetapkan adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk petani (Azharsyah Ibrahim, 2012)

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syariah (Ariyadi, 2018)

2.6 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi sistem *mawah* sapi yang ada di kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar dengan beberapa perbedaan dan persamaannya adalah sebagai berikut:

1. Ahmad saiful umam (2019) melakukan penelitian tentang implementasi sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dengan akad mudharabah dengan studi kasus pada kelompok ternak di kabupaten lamongan, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaan akad mudharabah dalam pelaksanaannya, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu penelitian ini pada kelompok tani sedangkan penulis pada masyarakat yang ada di kemukiman Cot Saluran.

2. Mahalia silmi (2018), melakukan penelitian tentang Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Batu Emas Dalam Perspektif Akad *Mawah* dengan studi kasus desa Paya Ateuk, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaan *mawah*, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu pada penelitian ini terhadap upah pekerja batu emas sedangkan pada penelitian penulis pada hewan sapi.
3. Munardi, Ahmad fauzul hakim hasibuan, Muchsin, Nurmaida (2021), melakukan penelitian tentang Pengaruh *mawah* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireun, terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada sistem *mawah*, sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitiannya yaitu pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh *mawah* terhadap pendapatan sedangkan penelitian penulis pelaksanaan *mawah* terhadap sapi.
4. Desi Septi Diana, Abd. Manaf, Muhammad Firdaus (2020), melakukan penelitian tentang Mekanisme *mawah* sapi di desa Damar Condong dalam tinjauan konsep pembiayaan Mudharabah, Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat. Terdapat persamaan pada praktek *mawah* sapi, sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini melakukan tinjauan dengan pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian penulis pelaksanaan menggunakan akad mudharabah.
5. Yuriza ahmad gustina munthe (2018), melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam

Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penerapan sistem bagi hasil sapi, sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat dan sebutannya yang digunakan yaitu pada penelitian ini pada kabupaten labuhanbatu utara sedangkan penelitian penulis pada kabupaten aceh besar dan penyebutannya pada penelitian ini disebut belah sapi sedangkan tempat penulis disebut *mawah*.

Kesimpulan dari penelitian terkait diatas dari kelima penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pada setiap penelitian tersebut. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis terdapat pada subjek penelitian, objek penelitian, jenis penggunaan, jenis pembiayaan dan wilayah penelitian. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada beberapa hal yaitu penggunaan *mawah* pada setiap penelitian. Benang merah pada penelitian ini ialah penggunaan jenis pembagian hasil yaitu *mawah*.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ahmad Saiful Umam (2019) Implementasi sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dengan akad mudharabah (studi kasus)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini ialah pernyataan akad dilakukan secara lisan dan modal berupa uang dan sapi, akad berakhir jika sapi dijual, bagi hasil pada penelitian ini	perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu penelitian ini pada kelompok tani sedangkan penulis pada masyarakat yang ada di

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)		dilakukan secara mudah-mudahan. Dalam persentase bagi hasil sapi kelompok ternak didusun pilanggot adalah 70:30 karena pembagian sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan	kemukiman Cot Saluran.
2	Mahalia silmi (2018) Sistem Pengupahan pada Penggilingan Batu Emas Dalam Perspektif Akad Mawah (Studi Kasus Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis	Hasil dari penelitian ini ialah proses pertambangan batu emas dilakukan dengan menggali tanah sedalam 28-80 meter target mendapat batu yang kadar emas tinggi, perjanjian upah dilakukan dengan kebiasaan adat bukan berdasarkan hukum Islam, jika pekerja mendapatkan batu yang kadar emas tertentu maka akan dibayar berdasar hak tersebut, namun jika pekerja mendapatkan batu yang tidak terdapat kadar	perbedaannya terletak pada objeknya yaitu pada penelitian ini terhadap upah pekerja batu emas sedangkan pada penelitian penulis pada hewan sapi.

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			emas maka tidak di bayar, berdasarkan hasil interview para pekerja mawah yang dilakukan pada pekerjaan ini tidak memenuhi syarat karena terdapat ketidakjelasan pembagian upah.	
3	Munardi, Ahmad fauzul hakim hasibuan, Muchsin, Nurmaida (2021), Pengaruh mawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireun	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini ialah Mawah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kecamatan gandapura. Berdasarkan hasil analisis data mawah di kecamatan gandapura berpengaruh sangat kuat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	perbedaannya terdapat pada penelitiannya yaitu pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh mawah terhadap pendapatan sedangkan penelitian penulis pelaksaan mawah terhadap sapi.
4	Desi Septi Diana, Abd. Manaf, Muhammad Firdaus (2020), Mekanisme mawah sapi di	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian	Hasil dari penelitian ini ialah pada praktiknya masyarakat enggan untuk memberikan modal berupa	perbedaannya terdapat pada penelitian ini melakukan tinjauan dengan pembiayaan mudharabah sedangkan

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	desa Damar Condong dalam tinjauan konsep pembiayaan Mudharabah, Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.	kualitatif Pematang Jaya	uang tunai melainkan berupa barang dimana juga tidak dijelaskan harga spesifik barang yang diberikan kepada mudharib, dari hasil penelitian yang penulis lakukan hal ini disebabkan terdapat unsur ketidakpercayaan shahibul maal kepada mudharib dalam mengelola modal. Sehingga shahibul maal memutuskan untuk memberikan modal berupa sapi bukan dengan uang. Ditinjau dari pembiayaan mudharabah maka mekanisme mawah sapi di desa Damar Condong ditinjau dari pembiayaan mudharabah tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan teori pembiayaan mudharabah.	penelitian penulis pelaksanaan menggunakan akad mudharabah.
5	Yuriza ahmad gustina munthe (2018) Analisis Penerapan	Metode penelitian yang digunakan dalam	Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem bagi hasil	perbedaannya terdapat pada tempat dan sebutannya yang digunakan yaitu


No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.</p>	<p>penelitian ini ialah penelitian kualitatif</p>	<p>pada usaha ternak sapi di Desa Lobu Rampah menggunakan sistem revenue sharing yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam usaha ternak sapi tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50 : 50 setelah dikurangi modal awal milik pemilik. Pada tempat ini belum sepenuhnya sesuai dengan akad karena, akad yang terjalin secara lisan, modal awal ternak bukan uang jadi terdapat ketidakjelasan, waktu kerjasama yang tidak jelas.</p>	<p>pada penelitian ini pada kabupaten labuhanbatu utara sedangkan penelitian penulis pada kabupaten aceh besar dan penyebutannya pada penelitian ini disebut belah sapi sedangkan tempat penulis disebut mawah.</p>

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut (Syafi'i, 2002) Secara teknis dan inti mekanisme dari pada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola atau kecurangan, maka si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kerja sama model *mudhārabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat berkeinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.

Rangkuman dari kerangka pemikiran yang ada dalam penulisan skripsi ini yaitu Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. Shahibul mal (*investor*) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Dengan adanya sistem *mawah* maka perkongisian akan maju secara menjanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya

kontribusi maka tidak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mulanya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Metode ialah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang subjek dan objek juga lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini menurut Sukmadinata (2014) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar. Adapun yang menjadi

pertimbangan atau alasan peneliti menjadikan kemukiman Cot Saluran sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini terdapat kebanyakan usaha masyarakat daerah yaitu usaha peternak sapi dengan konsep *mawah*. Di kawasan kecamatan Blang Bintang banyak di temui dan tergolong luas dan cocok dijadikan lokasi pemeliharaan sapi, maka dari itu dimanfaatkan oleh para peternak disekitaran daerah tersebut. Dalam praktik *mawah* yang dilakukan masyarakat masih menggunakan sistem adat yang biasa dilakukan oleh orang terdahulu dan sekarang masih diterapkan. Dengan demikian penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016), memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, berdasarkan data yang ada di BPS, desa yang ada di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang berjumlah 26 desa yang terbagi dari 3 mukim, dari jumlah desa tersebut berdasarkan data yang ada di BPS (2021) jumlah ternak sapi potong ialah 4.520 ekor, hampir setiap desa yang ada di

kecamatan Blang Bintang menjalankan praktik pemeliharaan sapi, namun ada beberapa desa yang terdapat lumayan banyak masyarakat yang menjalankannya salah satunya pada kemukiman Cot Saluran. Adapun informan yang dimaksud dalam wawancara penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan *mawah* sapi baik dari pemilik modal dan pengelola/pemelihara sapi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 orang peternak dan 2 orang pemilik modal. Berikut ini nama-nama pemilik modal dan peternak yang melakukan *mawah* sapi

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan	Profesi
1	Asnawi	55	Pemilik modal	PNS
2	Zulfahdli	46	Peternak	Petani
3	Fajri	56	Pemilik modal	Pegawai swasta
4	Abdurrahman	61	Peternak	Tukang bangunan
5	Baharuddin	58	Peternak	Petani
6	Patimura	48	Pemilik modal	PNS

3.4 Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka penulis lakukan dengan cara membaca, memahami dan menelaah buku-buku di perpustakaan umum wilayah, yang berhubungan dengan usaha masyarakat melalui sistem bagi hasil ternak sapi, dan juga menggunakan majalah, koran, dan sumber-sumber literatur lainnya seperti internet, media lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data hal yang diperlukan, dan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Observasi* (pengamatan), Sutrisno hadi dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari peternak sapi dan pemilik modal atau sit uasi yang diamati sebagai sumber data. Studi observasi bertujuan untuk melihat subjek bertingkah laku di lingkungan alaminya baik itu dalam pemeliharaan sapi atau pada pelaksanaan konsep bagi hasil antara pemilik modal dan peternak tersebut. Dengan studi observasi, kita dapat memperoleh informasi mengenai subjek (pengelola dan pemodal) yang tidak bisa diketahui dengan metode penelitian lainnya sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang akurat.
2. *Interview* menurut (Sugiono, 2011) (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau narasumber dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara interviewer dengan *interview*. Pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari

narasumber. Informasi atau data yang diperoleh dari informan yang diposisikan sebagai data kunci, akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi informan berikutnya sehingga dalam melakukan wawancara diupayakan dengan cara terbuka, sistematis, dan dalam situasi yang menyenangkan. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan (pengelola dan pemodal) untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara. Memperoleh informasi dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden yaitu pemodal, untuk melengkapi data yang di perlukan tentang sistem bagi hasil dengan konsep *mudharabah*.

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, danyang lainnya (Soewadji, 2012). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dari objek visual dari alat bantu kamera atau recorder di setiap kejadian yang menurut peneliti penting untuk dijadikan bukti yang akurat dari fakta yang ada pada lokasi penelitian.

3.6 Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang langsung didapatkan dari lokasi penelitian. Cara mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola sapi atau dengan narasumber di wilayah Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009).

b. Data sekunder


Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statisti biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2002).

3.7 Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan pada pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, dan dalam bentuk gambar. Sehingga masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh peneliti bertujuan untuk mengungkapkan

kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan memperoleh informasi yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif akan menjadi pedoman bagi seorang peneliti ketika akan melakukan suatu penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan secara keseluruhan berdasarkan fakta atau data dari penelitian dikumpulkan dan berlandaskan dengan teori-teori yang mendukung analisis, selanjutnya mendapatkan suatu kesimpulan terhadap persoalan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengenai implementasi penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati (Moloeng, 2004)



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran umum Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang

4.1.1 Letak geografis dan luas lahan

Kemukiman Cot Saluran merupakan salah satu dari tiga kemukiman yang ada di kecamatan Blang Bintang, Kemukiman Cot Saluran terletak di tengah antara tiga kemukiman,

Kemukiman Cot Saluran pada bagian Timur berbatas dengan Kemukiman Sungai Makmur dan pada bagian barat berbatas dengan Kemukiman Meulayo, luas dari kemukiman ini ialah 9,53 Km² secara geografis berada pada 5.5080490⁰ BT dan 95.4108789⁰ LU yang didalam kemukiman ini terdapat 5 Gampong yaitu Gampong Cot Karing, Gampong Cot Malem, Gampong Blang, Gampong Bueng Sidom, dan Gampong Cot Madhi (BPS, Kecamatan Blang Bintang Dalam Angka, 2021).

Dari letak geografisnya kemukiman ini menjadi tempat yang strategis digunakan untuk menjalankan usaha peternakan pertanian dan sejenisnya, hal ini dikarenakan pada kemukiman ini memiliki lahan hijau dan dialiri oleh pengairan yang baik seperti irigasi.

sudah dipindahkan ke wilayah desa Cot Karieng yang terletak dekat dengan jalan utama dan dengan tempat dan bangunan yang lebih luas, hal ini juga disebabkan karena penambahan jumlah penduduk dan juga wilayah serta untuk kapasitas masjid yang lebih mempunyai. Menurut ceritanya sejak zaman dahulu sebuah desa di pinggiran kota, dengan penduduk yang bekerja sebagai penggarap sawah dan mengembala ternak.

Pada suatu hari ada seorang lelaki tua yang tinggal di kebun dekat persawahan mencangkuli batuan di tempat yang akan digunakan untuk peletakan batu pondasi, saat sedang mencangkuli bebatuan tersebut tiba-tiba ada air yang terciprat ke wajahnya, kemudian lelaki tua tersebut mengangkat dan memindahkan batu tersebut dan didapati bahwa di bawah batu tersebut sudah ada genangan air, kemudian ia membiarkannya karena lelaki tua tersebut berfikir bahwa nanti juga akan mengering dengan sendirinya.

Setelah beberapa hari genangan air tersebut tidak juga mengering dan bahkan malah bertambah luas, sehingga orang berdatangan untuk melihat semakin hari genangan tersebut semakin meluas hingga orang-orang menyalahkan lelaki tua karena memindahkan batu tersebut, karena tempat tersebut terletak di perbukitan orang-orang takut akan membanjiri desa tersebut suatu hari nanti, bahkan setelah batu yang awalnya dipindahkan tersebut di letakkan kembali ketempat semula namun mata air tersebut tidak juga berhenti tergenang, kemudian kepala desa meminta saran

kepada seorang nenek tertua yang ada didesa karena nenek tersebut mengetahui tentang hal tersebut, nenek tersebut menjelaskan bahwa jika sudah dibuka maka mata air tersebut tidak dapat ditutup lagi, maka dari itu nenek tetua menyarankan untuk membuat saluran air yang mengarah ke sawah saja agar air tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian, kemudian warga desa bergotong-royong membuat saluran air untuk diarahkan kesawah sebagaimana saran dari nenek tetua, sehingga permasalahan tersebut terselesaikan, kemudian setelah beberapa lama aliran tersebut dijadikan irigasi sehingga dapat lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat sekitar, lama-kelamaan penduduk mulai membuat rumah hingga toko disekitar aliran air tersebut dan kampung-kampung yang berada sepanjang irigasi tersebut disebut dengan cot saluran sehingga dijadikan sebagai permukiman (Amira uzlifatul Jannah, 2021).

Awalnya pada daerah kemukiman ini terdapat banyak wilayah ladang dan juga kebun sehingga banyak masyarakat yang memelihara ternak baik sapi maupun kambing/domba namun yang mengelola sawah juga tetap ada karena hal ini saling beriringan, lama-kelamaan wilayah ladang dan kebun banyak dijadikan sawah karena sudah dibangunnya irigasi yang lebih layak sehingga keperluan air untuk sawah dapat tercukupi, untuk ternak sendiri masyarakat tidak meninggalkannya hanya saja dipindahkan kewilayah perbukitan dan pada saat penggarapan sawah dimulai

maka ternak yang digunakan untuk penggarapan sawah di bawa kembali ke daerah permukiman.

4.1.3 Perekonomian pada Kemukiman Cot Saluran

Keadaan ekonomi masyarakat di Kemukiman Cot Saluran terbilang cukup bervariasi karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka dari hal itulah yang menjadikan saling melengkapi dari berbagai sisi. Berdasarkan data pada BPS Aceh Besar tercatat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan di kemukiman Cot Saluran kecamatan blang bintang aceh besar.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kemukiman Cot Saluran

Laki-Laki	Perempuan	Total
1.454 Jiwa	1.426 Jiwa	2.880 Jiwa

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kecamatan Blang Bintang Dalam Angka*

Berdasarkan Data dari situs web Kecamatan Blang Bintang (BPS, Kecamatan Blang Bintang Dalam Angka, 2021) dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki dibandingkan perempuan lebih banyak, berdasarkan dari data BPS rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak sebagai pekerjaan utama, namun disamping itu banyak juga yang bekerja sampingan sebagai lainnya seperti tukang bangunan dan penjual kue dan ada juga yang kebalikannya. Dari sisi pegawai negeri sipil (PNS), wirausaha dan wiraswasta rata-rata juga memiliki sampingan sebagai petani dan peternak atau sebagai pemilik modal dan dikelola oleh pihak lain.

Wilayah kemukiman Cot Saluran termasuk wilayah subur karena terdapat irigasi dan wilayah hijau yang cukup luas. Berdasarkan hal ini masyarakat memanfaatkannya sebagai wilayah persawahan dan kebun yang merangkep didalamnya ternak-ternak. Masyarakat yang berada diwilayah ini menjadikan petani dan peternak menjadi pekerjaan, karena menjadi potensi yang besar untuk mendapatkan penghasilan bahkan dapat menyekolahkan anaknya dan mencukupi kehidupan sehari-hari. Sapi merupakan hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi potong ialah salah satu sumber daya penghasilan bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan penting dalam kehidupan masyarakat. Seekor atau sekelompok ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan dan lainnya seperti pupuk kandang, kerupuk kulit, tulang, dan lain sebagainya (Sugeng, 2003).

Sapi ialah hewan bergizi tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, apalagi di aceh sendiri memiliki tradisi *megang* dimana masyarakat memanfaatkan momen tersebut sebagai salah satu mata pencaharian yang dapat didapatkan pada hari-hari besar tradisi yang ada di aceh juga termasuk dilaksanakan oleh masyarakat kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar, momen hari besar seperti *megang* dan maulid dapat menjadi target penjualan sapi yang mana termasuk pada

pelaksanaan *mawah* yang digandrungi oleh masyarakat yang ada di kemukiman Cot Saluran Blang Bintang Aceh Besar.


4.2 Mekanisme pelaksanaan Bagi Hasil (*Mawah*) sapi yang dilaksanakan di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar

Pelaksanaan sistem *mawah* sapi yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki pola yang sama dengan *mudharabah*, hal ini disebabkan karena pelaksanaan *mawah* sapi yang berkembang pada masyarakat aceh sejak abad ke 16 (Abdurrahman, 2014). *Mawah* merupakan sistem warisan secara turun-temurun dan menjadi adat yang tidak bisa dihilangkan dari sistem bagi hasil. Hampir seluruh pelaksanaan sistem *mawah* sapi yang dijalankan di kemukiman Cot Saluran dilaksanakan berdasarkan turunan orang tua zaman dulu yang telah lama dilaksanakan. Praktik *mawah* sapi ini tidak tertulis pada catatan dari dulu, namun kebanyakan masyarakat melaksanakannya dengan pengetahuan dari orang tua zaman dahulu melalui praktek langsung dan masih dijalankan hingga saat ini.

Pelaksanaan *mawah* ini masih dijalankan karena masih relevan hingga saat ini sehingga masyarakat tidak meninggalkannya dan juga dapat menguntungkan kedua belah pihak jika dijalankan dengan baik dan benar. *Mawah* sudah menjadi bagian dari hukum adat yang ada di Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada di dalam Islam yaitu sistem *Mudharabah*, konsep *mawah* sangat rasional dalam sistem

pembagiannya, didalam konsep *mawah* memberikan porsi besar kepada peternak yang sistem pembagian yang telah mempunyai kesepakatan yang ketentuan pembagian menurut perjanjian yang dilakukan antara peternak dan pemilik modal yang mana perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar dan merugikan salah satu pihak, hal yang menarik didalam sistem *mawah* ini ialah tidak mengenal pekerja dan majikan, akan tetapi saling bekerja sama.

Pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan di kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar sudah dilakukan secara turun temurun sejak lama hingga sekarang. Pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan masyarakat pada umumnya ialah salah satu transaksi atau perjanjian kerjasama dimana pihak pertama sebagai pemodal yang memiliki harta dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola modal yang disini modal itu ialah sapi. Hal yang disebutkan diatas juga dapat dilihat dari skema *mudharabah* dibawah ini.



Gambar 4.2 Skema Mudharabah

Berdasarkan skema yang telah digambarkan diatas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan dapat disepakati bersama. Pada masyarakat kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar rata-rata memberi modal langsung berupa sapi namun tetap ada yang berupa dalam bentuk uang atau sejenisnya.

2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
 - a. Perhitungan dari pendapatan usaha (*revenue sharing*), yaitu dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
 - b. Perhitungan dari keuntungan usaha (*profit sharing*), yaitu dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan dimana modal awal dikurangi dari biaya pengelolaan.
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati pada awal akad.
4. *Shahibul mal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha *mudharib*.

Jika *mudharib* cidera janji dengan sengaja, misalnya mati karena kelalaian terhadap sapi ternak yang tidak diberikan umpan sehari-hari maka *mudharib* wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan agar bisa mengetahui kondisi lapangan dari dekat baik dengan cara observasi maupun melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Peneliti mengambil satu mukim di Kecamatan Blang Bintang sebagai sampel untuk

melakukan penelitian, peneliti memilih enam orang sebagai pihak yang di wawancarai yaitu para pelaku *mawah* sapi. Adapun bentuk-bentuk pertanyaan yang peneliti wawancarai ialah seputar praktik bagi hasil (*mawah*) sapi mulai dari proses terjadi transaksi hingga sistem praktiknya.

Proses *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat di kemukiman Cot Saluran kecamatan blang bintang aceh besar adalah dengan pemilik modal (*shahibul mal*) membelikan sapi ataupun dengan memberikan uang seharga sapi yang telah ditentukan menurut hasil survey bersama kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk di kelola atau di ternakkan dan dirawat sehingga mencapai batas waktu untuk dijual atau pada sapi betina sampai melahirkan anak sapi. Selama masa pemeliharaan sapi mudharib wajib memperhatikan kesehatan sapi agar terhindar dari penyakit atau pun hal lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada kedua belah pihak, jika sapi sakit atau hal lainnya maka mudharib disarankan untuk memanggil dokter hewan agar dapat ditangani masalahnya sehingga sapi tersebut tidak terjadi kendala.

Bagi hasil (*mawah*) sapi yang dilakukan oleh masyarakat di kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar didasari oleh beberapa faktor seperti halnya factor ekonomi, waktu, tempat dan investasi. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pemodal (*shahibul mal*) Asnawi, 55 tahun : “ *mawah* sapi merupakan salah satu investasi jangka panjang yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan dan juga dapat membantu

sesama, disatu sisi saya sebagai pegawai yang memiliki uang lebih namun tidak memiliki waktu lebih untuk memelihara sapi, namun disisi lain ada masyarakat yang memiliki waktu dan memiliki keinginan untuk memelihara sapi namun tidak memiliki modal untuk membeli sapi, sehingga dapat saling menguntungkan satu sama lainnya”.

Dilihat dari akad-akad yang ada, seperti *mudharabah* dan *syirkah* yang digunakan untuk kerjasama dalam Islam, akad yang digunakan pada masyarakat yang ada di kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat menggunakan akad *mudharabah*, namun kebanyakan tidak mengetahui yang mereka gunakan adalah akad *mudharabah* hanya saja mereka mengetahui itu merupakan *mawah* sapi atau bagi hasil sapi. Jika dilihat dari praktik dan persyaratannya sama persis seperti akad *mudharabah* dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu bapak Baharuddin 58 tahun sebagai pengelola (*mudharib*) dan bapak fajri 56 tahun selaku pemilik modal (*shahibul mal*) didapatkan bahwa baik dari sisi *shahibul mal* maupun *mudharib* kebanyakan tidak mengetahui bahwa hal yang mereka laksanakan yaitu *mawah* sapi merupakan akad dari *mudharabah*, yang mereka ketahui hal yang mereka laksanakan tersebut merupakan *mawah* atau bagi hasil berdasarkan pengetahuan dari orang tua terdahulu. “saya sudah sekitar 5 tahun melakukan praktik *mawah* sapi ini dengan beberapa orang ada yang menggunakan sapi jantan dan ada juga dengan

menggunakan sapi betina seperti sekarang ini, dulu saat *mawah* dengan sapi jantan lebih kurang selama satu tahun lebih dan saya mendapatkan pembagian hasil saat sapi di jual, sekarang saat saya melakukan *mawah* dengan sapi betina sudah lahir dua anak sapi dan saya juga mendapat pembagian hasil 60:40 dari hasil kerjasama saya ini, namun akadnya belum putus karena masih ada satu anak sapi yang belum cukup umur untuk dijual”. Jika dilihat dari akad dan pelaksanaannya *mawah* dan *mudharabah* merupakan hal yang sama namun hanya berbeda penyebutannya saja.

Jangka waktu pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan oleh para narasumber berjangka dengan bervariasi yaitu pada sapi jantan berjangka waktu selama 1 tahun pemeliharaan dan pada sapi betina berjangka waktu selama 2 tahun pemeliharaan namun juga tergantung pada jangka waktu kelahiran anak sapi dan jumlahnya. Jika sapi sakit maka akan dipanggil dokter hewan dan biaya pemeliharaan tergantung pada kesepakatan diawal, namun kebanyakan biaya ditanggung oleh pemilik sapi. Dari hasil wawancara dengan bapak Zulfahdli 46 tahun selaku peternak (*mudharib*) didapati bahwa “ pembagian hasil atau keuntungan antara *toke* dan pemelihara sapi bervariasi antara 60:40 dan 70:30 pada pembagian sapi betina namun jika pada sapi jantan ada yang melakukan pembagian pada 50:50 tergantung pada kesepakatan diawal antara kedua belah pihak, jika sapi sakit maka akan dipanggil dokter hewan dan biaya ditanggung oleh *toke*, namun itu tergantung kesepakatan karena ada juga yang biaya pemanggilan

dokter hewan ditanggung oleh pemelihara sapi, itu tergantung pada kesepakatan diawal”. Dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa jika pada indukan sapi betina muda pada anak pertama pembagian berdasarkan kaki yaitu 3:1, 3 kaki untuk pengelola modal (*mudharib*) dan 1 kaki untuk pemilik modal (*shahibul mal*).

Tabel 4. 2 Bagi Hasil Anak Sapi

No	Jenis sapi yang dipelihara	Anak sapi pertama	Anak sapi kedua	Anak sapi berikutnya
1	Sapi betina hamil	60% : 40%	50% : 50%	50% : 50%
2	Sapi betina gadis	70% : 30%	50% : 50%	50% : 50%
3	Sapi jantan	60% : 40%		50% : 50%

Sumber: hasil wawancara dengan narasumber

Dari hasil wawancara dengan narasumber lain juga didapati hasil bahwa resiko atau kerugian ditanggung berdasarkan kesalahan yaitu jika kesalahan murni dari *mudharib* atau pengelola maka kerugian di tanggung oleh pengelola dan di bayarkan kepada pemilik modal (*shahibul mal*). Jika kesalahan murni karena alam atau pun sakit dan tidak dapat diobati lagi maka resiko atau kerugian akan di tanggung bersama. Dari hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman 61 tahun selaku peternak (*mudharib*) didapati hasil bahwa “jika salah satu pihak meninggal dunia maka akad

akan dilanjutkan oleh anak/pewaris, namun hal ini juga tergantung pewaris ada yang melanjutkan akad dengan pihak tersebut ada juga yang terputus atau sapi tersebut di jual dan keuntungan dibagi berdasarkan hasil kesepakatan awal dengan pemilik modal awal dan hasil pembagian untuk hak pemodal diberikan kepada ahliwaris tersebut “.

Syarat dan rukun pada saat memulai akad pada *mawah* sapi ini yang dilaksanakan oleh masyarakat di kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar sama halnya dengan ketentuan akad *mudharabah* menurut Islam (Karim, 2004) yaitu:

Syarat sah akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal
- b) Ijab Kabul
- c) Kesepakatan bagi hasil
- d) Kejelasan modal dan pembagian hasil

Adapun rukun pada akad *mudharabah* yaitu:

- a) Pemilik barang (pemodal)
- b) Pengelola (peternak)
- c) Akad antara pemodal dan peternak
- d) Modal
- e) Pembagian hasil

Sesuai dengan ketentuannya pada dasarnya akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama bagi hasil, dimana dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat saling memberikan manfaat.

Pelaksanaan *mawah sapi* yang dilaksanakan dikemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar menggunakan sistem pelaksanaan yang telah diterapkan oleh orang tua zaman dahulu yang mana jika kita lihat bentuk pelaksanaannya mirip dengan pelaksanaan pada sistem *mudharabah* yang ada pada Islam, yaitu kerja sama antara dua pihak yang mana pada satu pihak menjadi pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak satunya lagi merupakan pengelola modal (*mudharib*) dan pada akhirnya mendapatkan pembagian hasil menurut kesepakatan di awal dan berakhirnya akad terjadi pada saat sapi akan di jual jika pada sapi jantan dan pada sapi betina jika sapi tersebut telah melahirkan anaknya maka anak tersebut dibagi menurut kesepakatan dan jika anak sapi tersebut di jual maka disaat itulah terjadi pembagian keuntungan menurut kesepakatan di awal yang mana telah sama sama percaya.

Dalam pelaksanaannya *mawah* memang memiliki resiko sengketa atau pelanggaran perjanjian maka ditakutkan terjadinya perselisihan, maka dari itu telah terdapat (Qanun aceh No.10, 2008) yang menyatakan bahwasannya sengketa adat dapat diserahkan kepada lembaga adat, lembaga adat yang dimaksud berfungsi untuk wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah social kemasyarakatan. Lembaga adat yang dimaksud disini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Adat Aceh
2. *Imeum mukim* atau nama lainnya
3. *Imeum chik* atau nama lainnya
4. *Keuchik* atau nama lainnya
5. *Tuha peut* atau nama lainnya
6. *Tuha lapan* atau nama lainnya
7. *Imeum meunasah* atau nama lainnya
8. *Keujren blang* atau nama lainnya
9. *Panglima laot* atau nama lainnya
10. *Pawing glee/uteun* atau nama lainnya
11. *Patua seuneubok* atau nama lainnya
12. *Haria peukan* atau nama lainnya
13. *Syahbanda* atau nama lainnya

Penyelesaian sengketa akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *keuchik*. Laporan tersebut kemudian akan dianalisa oleh *keuchik*, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh *keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasusu yang ringan maka sengketa akan diselesaikan sendiri oleh *keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata termasuk dalam kategori sengketa berat, maka *keuchik* akan meminta bantuan *Imeum gampoeng*, *Tuha peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta

unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut (Fitria Mardhatillah, 2017).

4.3 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad *mawah* sapi yang dilaksanakan di Kemukiman Cot Saluran Aceh Besar

Tinjauan ekonomi Islam pada pelaksanaan akad *mawah* sapi yang dilakukan masyarakat dilihat dari pelaksanaannya, pada bab 2 dijelaskan bahwa terdapat dua jenis akad pada pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan masyarakat yaitu akad *mudharabah* dan akad *syirkah*, namun umumnya dan rata-rata pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada dikemukiman Cot Saluran berdasarkan cara pelaksanaannya termasuk kepada akad *mudharabah* berdasarkan cara dan pelaksanaan yang dilakukan. Tinjauan ekonomi Islam pada akad *mudharabah* atau yang disebut *mawah* sapi pada kemukiman Cot Saluran kecamatan Blang Bintang Aceh Besar dilihat dari budaya *mawah* yang dipraktikkan dikalangan masyarakat aceh tidak terlepas dari asas yang terkandung dalam *mawah* seperti asas Ta'awun yang dapat diartikan sebagai kegiatan tolong-menolong yang didasari oleh prinsip saling menjamin, kepercayaan, kerjasama, dan tidak serta merta memikirkan keuntungan bisnis semata (Juliana puti et al., 2020). Prinsip saling membantu dalam kebaikan dan juga dapat meninggalkan kemungkaran, dengan prinsip dimana pihak yang mendapat kemampuan, kemudahan dan kelebihan harta idealnya menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Orang yang berilmu menolong dengan ilmunya serta

mengamalkannya, orang yang berharta membantu dengan kekayaannya, seperti dalam al-quran yang berarti “*tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kabajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...*” (Qs. Al-maidah :2).

Didalam Islam *mawah* atau *mudharabah* ialah salah satu bentuk kerjasama yang diisyaratkan pada kebolehan karena tidak terdapat unsur kebathilan sebagaimana yang dilarang. Berdasarkan analisa peneliti terhadap hasil penelitian dilapangan, penulis menemukan bahwasannya pembagian hasil pada praktik *mawah* mencerminkan keadilan dimana nilai keadilan itu terjadi sejak proses awal *mawah* itu yaitu pada saat para pihak bersepakat bersama-sama untuk memberikan modal dan pihak yang menerima modal akan bekerja dalam memelihara ternak tersebut dengan suka rela. Saat terjadinya kesepakatan terjadi, para pihak yang akan bersepakat secara bersama mengenai pola pembagian hasil dan masa pemeliharaan. Berkaitan dengan kegagalan dalam praktik *mawah*, jika ternak hilang atau mati dan terjadi bukan karena kelalaian seperti melepas tanpa mengembala maka peternak tidak harus menggantinya. Namun jika mati karena tidak memberikan makan dan terikat lehernya diluar penjagaan, maka hal ini menjadi tanggung jawab peternak atau pemelihara. Jika dalam hukum adat, pemelihara juga harus mengganti kecuali jika ternak dicuri atau kandang terbakar bukan karena disengaja maka kerugian itu ditanggung bersama. Ketentuan ini sesuai dengan azas yang tertera


didalam Islam dimana azas dalam *mawah* jelas dan sesuai dengan apa yang di atur dalam Islam. Penulis menyakini bahwasannya nilai dasar yang terkandung pada relasi kerjasama para pihak *mawah* diambil dari *mudharabah* yang ada dalam Islam hanya saja penyebutanya yang berbeda.

Jika dilihat dari praktik *mawah*, pada dasarnya praktik *mawah* tidak selamanya diukur dengan kalkulasi ekonomi (Julian putri et al., 2020). Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber didapati juga bahwa praktik *mawah* ini dapat menjadi penolong untuk masyarakat agar masyarakat yang memiliki ternak dapat memenuhi kekurangan dalam pekerjaannya di desa, bercocok tanam dan mengembala ternak ialah mata rantai dari aktifitas bisnis masyarakat desa, pada saat akan memulai bercocok tanam maka hewan ternak dapat digunakan sebagai alat untuk membajak dan kotoran dari hewan ternak pun dapat digunakan untuk pupuk pada tanaman. Dari segi bercocok tanam juga rumput liar pada saat tanaman tumbuh besar dapat digunakan sebagai pakan untuk ternak, jadi saling berkaitan.

Dalam pembagian hasil pada *mudharabah* apabila hendak melakukan perjanjian maka bagi hasil ialah pembahasan yang amat penting dan menjadi ketentuan penenggungan kerugian. Usaha yang dijalankan dalam pembiayaan *mudharabah* bangkrut maka pembagian keuntungan berlaku pada tiap-tiap kontrak usaha yang dibuat berbeda antara satu kontrak dengan kontrak yang lainnya,

walau berbeda namun tidak terlepas dari kesepakatan bersama dan tidak saling mendzalimi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dari hal tersebut menjadi penjelasan untuk melihat tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *mawah* sapi yang dilakukan masyarakat pada kemukiman Cot Saluran, berdasarkan penjelasannya praktik *mawah* sapi yang dilakukan masyarakat kemukiman Cot Saluran telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pelaksanaan praktik *mawah* sapi yang dilakukan di kemukiman Cot Saluran sama dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan pada ekonomi Islam.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan pada bab sebelumnya yang telah penulis sampaikan mengenai implementasi sistem bagi hasil *mawah* sapi di kemukiman Cot Saluran Aceh Besar maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *Mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Cot Saluran mengadopsi sistem *Mudharabah* dalam konsep ekonomi Islam yaitu *mawah* sapi khususnya untuk penyebutan ternak sapi saja, sementara konsep *mudharabah* tidak di pakai pada sapi saja. Pada praktiknya *mawah* dengan objek sapi lazim dilakukan di masyarakat sehingga praktik *mawah* ini sudah menjadi adat dan lumrah secara turun-temurun. Adapun akad dan pelaksanaannya sama persis dengan konsep *mudharabah* dimana peternak (*mudharib*/peternak) bertanggung jawab untuk memelihara sapi yang di amanahkan oleh *shahibul mal*/toke dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.
2. Sistem *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Cot Saluran mengadopsi sistem *mudharabah* dalam sistem ekonomi Islam. Adapun konsep *mawah* sapi ini seluruhnya sama dengan konsep *mudharabah* hanya saja pada penyebutannya saja berbeda. Maka dari ini pelaksanaan *mawah* sapi diperbolehkan karena sesuai dengan syariat yang ada didalam Islam. Hal ini juga dapat didasari oleh hadist yang menyebutkan bahwa segala sesuatu

yang tidak terdapat larangan didalam Islam maka diperbolehkan untuk dilaksanakan selama tidak merugikan satu sama lainnya.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat yang melaksanakan *mawah* sapi

Diharapkan melakukan praktik *mawah* sapi sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dengan penerapan ekonomi Islam dan memenuhi segala rukun dan syaratnya, serta tidak menambah hal yang dapat meruntuhkan rukun dan syarat. Karena pada hakikatnya *mawah* adalah akad yang dapat saling menguntungkan dan dapat saling membantu satu pihak dengan pihak lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya,


Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kali ini dapat menjadi pertimbangan dan bahan riset bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti Implementasi akad *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, dengan memperhatikan ajaran-ajaran Islam didalamnya. Selanjutnya diharapkan juga dapat menyempurnakan penelitian ini dengan menambah variable judul lainnya yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Dengan begitu, peneliti berharap untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mirakhor, Z. (2008). *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta.
- Abdurrahman. (2014). *Praktek mawah melalui mudharabah dalam masyarakat Aceh*. UIN Ar-Ranniry.
- Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press), h. 105.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, As-Shidiqi, (2001). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Arikunto, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/, 2000.
- Daniel, M. (2002). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Deni Setiawan.(2013). *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hariyono, M.B, dkk, (2010). *Potensi Ekonomi Budidaya Ternak Di Kawasan Madura Pasca Suramadul*, Jurnal Ternak Tropika, No. 2, Vol. 11,
- Hidayat, M. (2010). *The Syaria Economic*. Jakarta: Zikrull Hakim.
- Ibrahim, A. (2012). *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala. Proceeding of The Aceh Development International Conference* 444.
- J Moloeng, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakara.
- Karim, A. (2007). *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan* (ed k III - IV). Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual Ed, Cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miti Yarmunida dan Wulandari,(2017). “*Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*”, Jurnal Agro Veteriner, No. 1, Vol. 5 76.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, Ismail.(2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhasanah, Neneng.(2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Aditama.
- Ridwan, (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Lili'Lami Al-Arabiyy.
- _____. (2009). *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Shalaby, A. (2001). *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Jakarta.
- Sholihul Hadi, M. (2003). *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Slamet Wiyono. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soewadji, Y. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sri Mulatsih,(2010). “*Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat*”, Iqtishodia, 18.
- Sri Sudiarti,(2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press), h. 161
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.Ke 17. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sukmadinata, N. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafei, Rahmat.(2018). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia.
- Syafi'I, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syafri, M, N. (2019). *Hadits Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing
- Syiah Khosiah.(2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Taqwaddin, (2009). *Gampong sebagai Basis Perdamaian*. Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2003). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djembatan.
- Wahbah al-Zuhayliy,(1985). *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri),



LAMPIRAN

Lampiran : Daftar wawancara kepada *Shahibul mal* dan *Mudharib*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Mawah Sapi Terhadap Pemberdayaan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kemukiman Cot Saluran Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada peternak sapi di Kemukiman Cot Saluran.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sistem bagi hasil (*mawah*) diketahui oleh *shahibul mal* dan *mudharib* ?

Jawab *shahibul mal*: menurut Asnawi *mawah* sapi merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang bisa untuk membantu sesama. Saya memiliki sapi yang dipelihara pengelola. Saya berharap apabila sapi tersebut diberikan kepada pengelola yang umumnya tidak berdaya dalam ekonomi bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka.” (wawancara dengan Asnawi).

Jawab *mudharib*: menurut Baharuddin usaha bagi hasil “*mawah*” yang telah diturunkan dari orangtua sangat menguntungkan bagi saya, beliau mempraktekan menurut

kebiasaan masyarakat dulu. (wawancara dengan Baharuddin).

2. Apa hak dan kewajiban pengelola dan pemodal dalam sistem bagi hasil (*mawah*) ?

Jawab *mudharib*: menurut Zulfadhli “ kewajiban saya memelihara semua sapi yang sudah di kasih sama toke (*shahibul mal*) saya menjaga sapi itu sampai besar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya.” (wawancara dengan Zulfadhli). Jawab *shahibul mal*: kewajiban saya adalah membeli sapi untuk dipelihara bersama, dan hak saya ketika sapi dijual menguntungkan untuk saya” (wawancara dengan Fajri).

3. Apa alasan *shahibul mal* dan *mudharib* bekerjasama dengan peternak ?

Jawab *shahibul mal*: saya mau bekerjasama karena saya yakin dan percaya kepada peternak lembu, dan juga saya ingin memutar uang saya dengan cara *mawah* lembu yang mudah menguntungkan” (wawancara dengan Asnawi).

Jawab *mudharib*: menurut Abdurrahman, mencari pekerjaan sampingan kayak pelihara sapi *toke* untuk mendapat uang lebih kebutuhan saya dan keluarga, makanya saya mau *mawah* dengan *toke* (pemilik sapi). (wawancara dengan Abdurrahman).

4. Apakah seorang *mudharib* memiliki kendala dalam memelihara sapi ?

Jawab *mudharib*: jika dibilang kendala, biasanya yang menjadi kendala adalah terjangkit penyakit, jika pada musim kemarau bila tidak diantisipasi maka akan kesusahan rumput, jika pada sapi betina khususnya biasanya pada penyuntikan bibit anakan sapi. (wawancara dengan Zulfadhli).

5. Apakah jika sapi dalam keadaan sakit di periksa oleh dokter hewan ?

Jawab *mudharib*: jika sapi sakit biasa akan dipanggilkan dokter hewan, namun jika sapi hanya berketu dibadannya maka akan dibelikan obat kutu dan dilihat kelanjutannya, jika semakin parah maka akan dipanggil dokter juga. (wawancara dengan Baharuddin)

6. Apakah kedua pihak ini saling percaya dalam bekerjasama?

Jawab *mudharib* : “ terkadang saya merasa kurang rasa percaya dari “*toke*” dikira saya tidak giat memberi rumput, beberapa hari dia sering menanyakan pertumbuhan lembu tidak besar-besar. Namun tergantung *tokenya* ada yang sering menanyakan ada juga yang percaya sepenuhnya kepada peternak.” (wawancara dengan Baharuddin).

Jawab *shahibul mal* : “ jika saya sudah mempercayai sepenuhnya kepada peternak, karena menurut saya dia lebih memahami cara merawat dan menjaga ternak “ (wawancara dengan Patimura)

7. Berapa modal yang harus dikeluarkan *shahibul mal* untuk membeli anak sapi?

Jawab *shahibul mal*: Modal saya untuk membeli sapi berkisar Rp6.000.000 sampai Rp8.000.000 untuk anak sapi yang dipisahkan dari induk, namun hal ini juga dipengaruhi oleh jenis sapi itu sendiri bisa jadi lebih mahal dari itu. (wawancara dengan Patimura)

8. Berapa keuntungan (nisbah) yang di tetapkan ketika akad atau perjanjian dimulai ?

Jawab *mudharib*: Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi misanya 50%50.” Misalnya harga beli anak sapi Rp7.000.000 lalu dibutuhkan proses pemeliharaan selama 2 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga Rp18.000.000. Disinilah dihitung berapa modal pemilik sapi (*toke*) dan keuntungan, di pisahkan dulu modal *toke* yaitu Rp7.000.000 berarti keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi sebesar Rp11.000.000 akhirnya itulah yang dibagi pihak pemilik sapi dan pengelola. (wawancara dengan Zulfadhli). Jawab *shahibul mal*: “ pembagian sapi betina berbeda dengan sapi jantan, pembagian laba dilakukan jika sapi betina yang belum pernah mempunyai anak, hak untuk pengelola sapi memperoleh 3 bagian kaki dan 1 bagian kaki untuk pemilik sapi (*toke*). Dan setelah sapi itu melahirkan anak kedua

pembagian keuntungan dibagi 2 menurut berapa harga jual sapi tersebut atau 2 kaki untuk *toke* dan 2 kaki untuk peternak.” (wawancara dengan Asnawi)

9. Apakah keadaan ekonomi rumah tangga kedua pihak ini khususnya pengelola mengalami peningkatan atau biasa saja setelah melakukan usaha ini?

Jawab *mudharib* : “ jika dikatakan peningkatan, mungkin tidak begitu meningkat namun ada penambahan, karena hal ini bukan pekerjaan utama namun menjadi pekerjaan sampingan untuk saya ” (wawancara dengan Abdurrahman).

Jawab *shahibul mal* : “ yang saya rasakan hal ini tidak menjadi peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan utama saya, namun ada penambahan karena ini menjadi investasi bagi saya “ (wawancara dengan Patimura)

10. Bagaimana kelanjutan praktek mawah jika salah satu pihak meninggal?

Jawab *mudharib*: “umur manusia tidak ada yang mengetahui hanya Allah yang dapat menentukan kapan saya meninggal (pengelola) dan tidak tau nantinya kalau *toke* meninggal. Jika hal tersebut terjadi, maka kami serahkan kepada ahli waris” (wawancara dengan Abdurrahman).

11. Apa saja macam-macam sapi yang di pelihara?

Jawab *mudharib*: “ada beberapa jenis peliharaan kami, yaitu sapi “Leumo” Aceh, sapi bali, sapi banteng, Brahmana, dan limosin.” (wawancara dengan Abdurrahman).

12. Apakah dalam kerjasama seperti ini pemberi modal dan pengelola sering terjadinya perselisihan?

Jawab *shahibul mal*: “kami dalam melakukan kerjasama tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran, tetapi jika itu terjadi kami selesaikan dengan cara kekeluargaan agar masalah itu selesai.” (wawancara dengan Asnawi).



Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Informan 1 : Baharuddin (*mudharib*)



Informan 2 : Asnawi (*Shahibul mal*)



Informan 3 : Zulfadhli (*Mudharib*)



Informan 4: Fajri (*Shahibul mal*)



Informan 5 : Abdurrahman (*Mudharib*)



Informan 6 : Patimura (*Shahibul mal*)

